



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Enjang Ismana Bin Alm Rusmana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 51/15 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseureuh Hilir Rt. 02 Rw. 03 Ds. Margaasih
Kec. Cicalengka Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Enjang Ismana Bin Alm Rusmana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA dengan pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - b) 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE,
 - c) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - d) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,

Agar dikembalikan kepada sdr. PUPUNK KOSWARA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih,
Agar dirampas untuk Negara.
- f) 1 (satu) buah kantong warna kuning merk alfamart,
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- g) 1 (satu) buah flasdisk rekaman video durasi 39 detik.
Agar terlampir dalam berkas perkara.
- 4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA pada hari Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menemui saksi PUPUNK KOSWARA selaku pengemudi ojek untuk diantarkan ke tempat yang terletak di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu saksi PUPUNK KOSWARA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA mengantarkan terdakwa ke Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tersebut, kemudian setelah sampai di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa membayar jasa ojek menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu karena

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUPUNK KOSWARA tidak mempunyai kembalian, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA pergi menukarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu saksi PUPUNK KOSWARA datang membawa uang yang telah ditukarkan, lalu saksi PUPUNK KOSWARA meminta jasa ojeg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar jasa ojeg kepada saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PUPUNK KOSWARA "Kalau santai tunggu saya sekalian kan ga ada ojeg disini", kemudian saksi PUPUNK KOSWARA mengatakan iya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PUPUNK KOSWARA hendak pergi ke tempat yang tidak jauh seolah-olah untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaannya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi PUPUNK KOSWARA, lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk keuntungan terdakwa sendiri tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA selaku pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA pada hari Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menemui saksi PUPUNK KOSWARA selaku pengemudi ojek untuk diantarkan ke tempat yang terletak di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu saksi PUPUNK KOSWARA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA mengantarkan terdakwa ke Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tersebut, kemudian setelah sampai di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa membayar jasa ojek menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu karena saksi PUPUNK KOSWARA tidak mempunyai kembalian, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA pergi menukarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu saksi PUPUNK KOSWARA datang membawa uang yang telah ditukarkan, lalu saksi PUPUNK KOSWARA meminta jasa ojek sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar jasa ojek kepada saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PUPUNK KOSWARA “Kalau santai tunggu saya sekalian kan ga ada ojek disini“, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA mengatakan iya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PUPUNK KOSWARA hendak pergi ke tempat yang tidak jauh untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaannya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi PUPUNK KOSWARA, lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut seolah-olah kepunyaan terdakwa sendiri tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA selaku pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan untuk keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUPUNK KOSWARA di bawah Sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah pelapor dalam perkara terdakwa.
 - Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi menerangkan perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 09.30 Wib, di Kampung Cobisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
 - Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa yaitu sdr. DEDE ENJANG ISMANA.
 - Saksi adalah pengendara ojek.
 - Saksi menerangkan bahwa barang kepunyaan saksi yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung berikut 1 buah kunci asli sepeda motor tersebut.
 - Nama Nisa Marwa yang namanya tercantum pada surat-surat kendaraan sepeda motor yang sepeda motornya diambil terdakwa tersebut adalah nama anak saksi.
 - Saksi menerangkan bahwa ada saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung pada saat saksi membawa atau membonceng sdr. DEDE ENJANG ISMANA sebagai penumpang ojek, yaitu sdr. DIKDIK SODIKIN.
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi selaku pengemudi ojek untuk diantarkan ke tempat di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, lalu saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi mengantarkan terdakwa ke tempat tersebut, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa membayar jasa ojeg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu karena saksi tidak mempunyai kembalian, kemudian saksi pergi menukarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu saksi datang membawa uang yang telah ditukarkan, lalu saksi meminta jasa ojeg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar jasa ojeg kepada saksi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi "Kalau santai tunggu saya sekalian kan ga ada ojeg disini", kemudian saksi mengatakan ya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak pergi ke tempat yang tidak jauh untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi, lalu untuk menyakinkan saksi yaitu terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaannya di tempat saksi berada dan terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaan terdakwa tersebut, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaannya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi.

- Saksi menerangkan hanya memberikan ijin kepada terdakwa sebatas untuk mengambil uang 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) saja yang lokasinya tidak jauh dari lokasi saksi menunggu, lalu saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi ke rumah terdakwa atau hal yang lain.
- Setelah mengalami kejadian tersebut, kemudian saksi mengecek cctv yang ada di tempat kejadian, lalu saksi menyebarkan foto terdakwa ke teman-teman ojeg lainnya agar teman-teman saksi dapat membantu menemukan terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik saksi.
- 2 hari kemudian, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib, lalu saksi bersama teman saksi, yaitu saksi MOCHAMAD IQBAL

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYSARAH dan saksi DIKDIK SODIKIN dengan dibantu oleh warga dapat menemukan terdakwa pinggir jalan Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

- Saksi menerangkan pada saat terdakwa ditemukan, lalu sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tangan terdakwa.
- Kemudian sepeda motor milik saksi ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah terdakwa dan menjadi barang bukti.
- Terdakwa mengakui sempat menggunakan kendaraan saksi selama 2 (dua) hari.
- Saksi menerangkan mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 15.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - b) 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE,
 - c) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - d) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandungyang merupakan kepunyaan saksi.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna kuning merk alfamart yang ditinggalkan terdakwa untuk menyakinkan saksi bahwa terdakwa akan kembali mengambil barangnya tersebut dan mengembalikan kendaraan sepeda motor kepunyaan saksi.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk rekaman video durasi 39 detik yang merupakan rekaman dari cctv yang merekam terdakwa ketika melakukan perbuatannya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

2. Saksi DIKDIK SODIKIN di bawah Sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi PUPUNK KOSWARA terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 09.00 Wib, di Kampung Cobisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
 - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi PUPUNK KOSWARA dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa yaitu sdr. DEDE ENJANG ISMANA.
 - Saksi menerangkan barang yang telah diambil terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung berikut 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA.
 - Saksi menerangkan melihat dan mengetahui ketika saksi PUPUNK KOSWARA membawa terdakwa sebagai penyewa ojeg dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy tersebut.
 - Saksi kemudian mengetahui dari saksi PUPUNK KOSWARA, yaitu terdakwa telah mengambil dan membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA, yaitu ketika saksi PUPUNK KOSWARA sedang mengantar ojeg terdakwa tersebut.
 - Saksi menerangkan mengetahui terdakwa sebagai pelaku yang membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, yaitu setelah mengetahui adanya rekaman cctv di tempat kejadian yang dikirim oleh saksi PUPUNK KOSWARA di group Ojeg.
 - Saksi menerangkan kemudian saksi dan saksi MOCHAMAD IQBAL BAYSARAH menemukan terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik saksi PUPUNK KOSWARA tersebut.
 - Saksi menerangkan saksi dan saksi MOCHAMAD IQBAL BAYSARAH menemukan terdakwa di jalan Desa Panyirapan Kecamatan Soreang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib.

- Saksi menerangkan pada saat saksi sedang bersama saksi MOCHAMAD IQBAL BAYSARAH menggunakan sepeda motor tidak jauh dari pangkalan ojeg Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, lalu melihat terdakwa sedang berdiri sendirian, kemudian setelah saksi memastikan, yaitu terdakwa persis dengan yang di video dalam rekaman cctv, lalu saksi bersama saksi MOCHAMAD IQBAL BAYSARAH menghampiri dan membawa terdakwa ke pangkalan ojeg.
- Saksi menerangkan bahwa saksi PUPUNK KOSWARA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sepeda motornya diambil dan dibawa kabur oleh terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

3. Saksi MOCHAMAD IQBAL BAYSARAH di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi PUPUNK KOSWARA terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 09.00 Wib, di Kampung Cobisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi PUPUNK KOSWARA dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa yaitu sdr. DEDE ENJANG ISMANA.
- Saksi menerangkan barang yang telah diambil terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung berikut 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi bersama saksi DIKDIK SODIKIN yang telah menemukan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi PUPUNK KOSWARA.
- Saksi menerangkan bahwa lokasi terdakwa ditemukan tersebut di jalan Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengetahui terdakwa sebagai pelaku yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, yaitu setelah mengetahui adanya rekaman cctv yang di kirim oleh saksi PUPUNK KOSWARA di group Ojeg, yaitu terdakwa telah membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA ketika saksi PUPUNK KOSWARA sedang mengantar ojeg terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sedang bersama saksi DIKDIK SODIKIN dengan menggunakan sepeda motor tidak jauh dari pangkalan ojeg Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, lalu saksi melihat terdakwa sedang berdiri sendirian, lalu setelah memastikan terdakwa persis dengan yang ada di video rekaman cctv yang dikirim saksi PUPUNK KOSWARA, kemudian saksi bersama saksi DIKDIK SODIKIN menghampiri terdakwa dan membawa terdakwa ke pangkalan ojeg .
- Saksi menerangkan bahwa saksi PUPUNK KOSWARA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan benar telah membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 09.00 Wib, di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi PUPUNK KOSWARA dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa tidak mengenal saksi PUPUNK KOSWARA dan tidak mempunyai hubungan saudara.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA yang telah diambil terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residance Blok J 10 No. 14 Rt.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung ,berikut 1 buah kunci asli sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA yang telah diambil terdakwa tersebut masih ada di rumah terdakwa dan belum dijual.
- Sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut digunakan oleh anak terdakwa.
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi PUPUNK KOSWARA yaitu pada saat terdakwa mengambil dan membawa pulang sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terkait jasa ojeg dari saksi PUPUNK KOSWARA yang telah mengantarkan terdakwa ke Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Terdakwa menerangkan bahwa kronologis perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berada di sekitar pangkalan ojeg Citaliktik sambil membawa kantong warna kuning merk alfamart berisikan mesin jahit kain warna putih merk octa kemudian terdakwa pesan ojeg untuk diantarkan ke kios yang terletak di Kampung Cibisoro, setelah terdakwa naik ojeg sepeda motor bersama saksi PUPUNK KOSWARA sekitar di Kampung Cibisoro, lalu terdakwa meminta berhenti karena sudah dekat setelah turun terdakwa membayar jasa ojeg menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena tidak ada kembalian kemudian saksi PUPUNK KOSWARA pergi menukarkan uang tersebut , setelah itu terdakwa ke warung untuk memesan kopi dan menyimpan mesin potong jahit tersebut , tidak lama kemudian saksi PUPUNK KOSWARA datang kembali pada saat itu saksi PUPUNK KOSWARA meminta jasa ojeg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi PUPUNK KOSWARA “ kalau santai tunggu terdakwa sekalian kan ga ada ojeg disini “ kemudian saksi PUPUNK KOSWARA sepakat pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi PUPUNK KOSWARA mau ke kios depan tidak jauh mau ambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jalan kaki aja, pada saat itu saksi PUPUNK KOSWARA menawarkan untuk menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE tersebut setelah itu kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wib terdakwa berada di sekitar pangkalan ojeg Desa Panyirapan Soreang, kemudian sekitar jam 12.00 wib ada warga yang mengenali terdakwa bahwa telah membawa kabur sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, Nopol : D -5889-ZDE tersebut pada hari senin tanggal 24 juli 2023 sehingga terdakwa diamankan oleh warga dan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh polisi ke Polresta Bandung.

- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut, yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura mengojek terhadap saksi PUPUNK KOSWARA dari pangkalan ojeg untuk ke kios yang terletak di Kampung Cibisoro untuk mengantarkan mesin potong kain dengan membayar jasa ojeg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh saksi PUPUNK KOSWARA untuk menunggu dengan menyampaikan "Mau ke kios depan tidak jauh ambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", pada saat itu saksi PUPUNK KOSWARA menawarkan agar menggunakan sepeda motor kepunyaannya, lalu setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi PUPUNK KOSWARA tersebut bukan ke kios depan untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa membawa pulang sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut ke rumah terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk digunakan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PUPUNK KOSWARA.
- Terdakwa sejak awal sudah berniat hendak mengambil dan membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA.
- Untuk menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA yaitu terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaannya di tempat saksi PUPUNK KOSWARA berada agar seolah-olah terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaan terdakwa tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib di pinggir jalan Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, lalu terdakwa ditemukan oleh warga masyarakat dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUPUNK KOSWARA, lalu setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polresta Bandung.

- Terdakwa sempat menggunakan kendaraan korban selama 2 (dua) hari sebelum ditangkap.
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE, yang merupakan kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA yang diambil dan dibawa terdakwa tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA.
 - Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna kuning merk alfamart yang ditinggalkan terdakwa untuk menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA bahwa terdakwa akan kembali mengambil barangnya tersebut dan mengembalikan kendaraan sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
2. 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE,
3. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
4. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih,
6. 1 (satu) buah kantong warna kuning merk alfamart,
7. 1 (satu) buah flasdisck rekaman video durasi 39 detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar telah membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 09.00 Wib, di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi PUPUNK KOSWARA dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal saksi PUPUNK KOSWARA dan tidak mempunyai hubungan saudara.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA yang telah diambil terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residance Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung ,berikut 1 buah kunci asli sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA yang telah diambil terdakwa tersebut masih ada di rumah terdakwa dan belum dijual.
- Bahwa benar Sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut digunakan oleh anak terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi PUPUNK KOSWARA yaitu pada saat terdakwa mengambil dan membawa pulang sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa benar telah membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terkait jasa ojeg dari saksi PUPUNK KOSWARA yang telah mengantarkan terdakwa ke Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kronologis perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berada di sekitar pangkalan ojeg Citaliktik sambil membawa kantong warna kuning merk alfamart berisikan mesin jahit kain warna putih merk octa kemudian terdakwa pesan ojeg untuk diantarkan ke kios yang terletak di Kampung Cibisoro, setelah terdakwa naik ojeg sepeda motor bersama saksi PUPUNK KOSWARA sekitar di Kampung Cibisoro, lalu terdakwa meminta berhenti karena sudah dekat setelah turun terdakwa membayar jasa ojeg menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena tidak ada kembalian kemudian saksi PUPUNK KOSWARA pergi menukarkan uang tersebut , setelah itu terdakwa ke warung untuk memesan kopi dan menyimpan mesin potong jahit tersebut , tidak lama kemudian saksi PUPUNK KOSWARA datang kembali pada saat itu saksi PUPUNK KOSWARA meminta jasa ojeg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi PUPUNK KOSWARA “ kalau santai tunggu terdakwa sekalian kan ga ada ojeg disini “ kemudian saksi PUPUNK KOSWARA sepakat pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi PUPUNK KOSWARA mau ke kios depan tidak jauh mau ambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jalan kaki aja, pada saat itu saksi PUPUNK KOSWARA menawarkan untuk menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE tersebut setelah itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 wib terdakwa berada di sekitar pangkalan ojeg Desa Panyirapan Soreang, kemudian sekitar jam 12.00 wib ada warga yang mengenali terdakwa bahwa telah membawa kabur sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam , Nopol : D -5889- ZDE tersebut pada hari senin tanggal 24 juli 2023 sehingga terdakwa diamankan oleh warga dan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh polisi ke Polresta Bandung.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut, yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura mengojek terhadap saksi PUPUNK KOSWARA dari pangkalan ojeg untuk ke kios yang terletak di Kampung Cibisoro untuk mengantarkan mesin potong kain dengan membayar jasa ojeg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu setelah berhenti kemudian terdakwa menyuruh saksi PUPUNK KOSWARA untuk menunggu dengan menyampaikan “Mau ke kios depan tidak jauh ambil uang sebesar Rp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah)“, pada saat itu saksi PUPUNK KOSWARA menawarkan agar menggunakan sepeda motor kepunyaannya, lalu setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi PUPUNK KOSWARA tersebut bukan ke kios depan untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa membawa pulang sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut ke rumah terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk digunakan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PUPUNK KOSWARA.

- Bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah berniat hendak mengambil dan membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA.
- Bahwa benar Untuk menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA yaitu terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaannya di tempat saksi PUPUNK KOSWARA berada agar seolah-olah terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib di pinggir jalan Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, lalu terdakwa ditemukan oleh warga masyarakat dan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polresta Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa sempat menggunakan kendaraan korban selama 2 (dua) hari sebelum ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung,
 - 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE,yang merupakan kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA yang diambil dan dibawa terdakwa tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna kuning merk alfamart yang ditinggalkan terdakwa untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA bahwa terdakwa akan kembali mengambil barangnya tersebut dan mengembalikan kendaraan sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana.

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “*barang siapa*” adalah orang-perorangan yaitu terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA, lahir di Bandung tanggal 15 Desember 1971, umur 51 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Ciseureuh Hilir Rt. 02 Rw. 03 Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, pendidikan SMA.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Menimbang bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terbukti.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menemui saksi PUPUNK KOSWARA selaku pengemudi ojek untuk diantarkan ke tempat yang terletak di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu saksi PUPUNK KOSWARA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA mengantarkan terdakwa ke Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tersebut, kemudian setelah sampai di Kampung Cibisoro Desa Gandasoli Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa membayar jasa ojek menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu karena saksi PUPUNK KOSWARA tidak mempunyai kembalian, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA pergi menukarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu saksi PUPUNK KOSWARA datang membawa uang yang telah ditukarkan, lalu saksi PUPUNK KOSWARA meminta jasa ojek sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar jasa ojek kepada saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi PUPUNK KOSWARA “Kalau santai tunggu saya sekalian kan ga ada ojek disini”, kemudian saksi PUPUNK

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWARA mengatakan iya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi PUPUNK KOSWARA hendak pergi ke tempat yang tidak jauh seolah-olah untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu untuk menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA yaitu terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaannya di tempat saksi PUPUNK KOSWARA berada agar seolah-olah terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaan terdakwa tersebut, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaannya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi PUPUNK KOSWARA dikarenakan sejak awal terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA dan terdakwa sebenarnya tidak akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk keuntungan terdakwa sendiri tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA selaku pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui, yaitu sejak awal sudah berniat hendak mengambil dan membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA.

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui, yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk digunakan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PUPUNK KOSWARA.

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam perkara terdakwa dapat dibuktikan, yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi PUPUNK KOSWARA hendak pergi ke tempat yang tidak jauh seolah-olah untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu untuk menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA yaitu terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaannya di tempat saksi PUPUNK KOSWARA berada agar seolah-olah terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaan terdakwa tersebut, kemudian saksi PUPUNK KOSWARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaannya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi PUPUNK KOSWARA dikarenakan sejak awal terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA dan terdakwa sebenarnya tidak akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah).

Meimbang Terdakwa di depan persidangan mengakui, yaitu sejak awal sudah berniat hendak mengambil dan membawa kabur sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA.

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah unsur yang alternative sehingga dengan terbuktinya unsur dengan tipu muslihat, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam perkara terdakwa dapat dibuktikan, yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi PUPUNK KOSWARA hendak pergi ke tempat yang tidak jauh seolah-olah untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775 kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA, lalu untuk menyakinkan saksi PUPUNK KOSWARA yaitu terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaannya di tempat saksi PUPUNK KOSWARA berada agar seolah-olah terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih kepunyaan terdakwa tersebut, kemudian saksi PUPUNK

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWARA menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaannya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi PUPUNK KOSWARA dikarenakan sejak awal terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA dan terdakwa sebenarnya tidak akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk keuntungan terdakwa sendiri tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA selaku pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan Theo Lamintang dalam buku “Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, menerangkan kata-kata met het oogmerk atau dengan maksud itu harus diartikan sebagai bijkomend oogmerk dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan :

- 1) diserahkannya suatu benda,
- 2) diadakannya suatu perikatan utang atau
- 3) ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bevoordelen atau menguntungkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi menurut pendapat Noyon dan Langemeijer bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi.

Menimbang bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat jika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana cara keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh. Dari uraian Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum di atas, orang dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut melawan hukum itu, bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam perkara terdakwa dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut dan tidak kembali lagi kepada saksi PUPUNK KOSWARA dikarenakan sejak awal terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA dan terdakwa sebenarnya tidak akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tersebut untuk keuntungan terdakwa sendiri tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA selaku pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PUPUNK KOSWARA sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa memperoleh keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat karena dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yaitu dikarenakan sejak awal terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA dan terdakwa sebenarnya tidak akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi sejak awal terdakwa hendak mengambil sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA tanpa ijin saksi PUPUNK KOSWARA tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui, yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor kepunyaan saksi PUPUNK KOSWARA

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digunakan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PUPUNK KOSWARA.

Menimbang bahwa Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa sempat menikmati hasil perbuatannya yaitu sempat menggunakan kendaraan korban selama 2 (dua) hari sebelum ditangkap.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdapat surat pernyataan bersama antara korban yaitu sdr. PUPUNK KOSWARA dengan istri terdakwa yaitu sdr. AAH TARJIAH tertanggal 05 Oktober 2023 yang menerangkan telah terjadi musyawarah dan mufakat, lalu sdr. PUPUNK KOSWARA memaafkan perbuatan terdakwa.
- Kendaraan korban kembali kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE ENJANG ISMANA Bin Alm RUSMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D -5889- ZDE,
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D-5889-ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy , warna merah hitam, Nopol : D-5889-ZDE Noka : MH1JM3123JK264906 Nosin : JM31E2260775, An. NISA MARWA D/a Komp. Gading tutuka Residence Blok J 10 No. 14 Rt. 08 / 11 Ds. Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung,dikembalikan kepada sdr. PUPUNK KOSWARA.
 - 1 (satu) buah mesin potong kain merk octa warna putih, dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kantong warna kuning merk alfamart, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flasdisk rekaman video durasi 39 detik. terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Ambo Masse, S.H., M.H., Saut Erwin Munthe, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sima Simson Silalahi, S.H., Se., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Ambo Masse, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26